



Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Email: asmanarwan@gmail.com

Article Info	Abstract
Submitted: 12-07-2024 Accepted: 15-09-2024 Published: 30-09-2024 Keywords: Law; Dispensation; Marriage; Indonesia.	The dispensation of child marriage is a crucial issue in the legal system and child protection in Indonesia. This dispensation is given as an exception that allows children under the minimum age to marry, which has been regulated in Law No. 16 of 2019 which revises Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which is the minimum age of 19 years for men and women. Dispensation can be filed with a religious court (for Muslims) or a district court (for non-Muslims) for urgent reasons, such as an out-of-wedlock pregnancy or social pressure. This study aims to analyze the factors that cause the application of marriage dispensation, as well as its impact on children, especially in health, psychology, and economic aspects. The results of the study show that the dispensation of child marriage often has a negative impact on children's lives, including increased risk of reproductive health, loss of education, and low family welfare. Therefore, this study recommends a more comprehensive approach to tackling child marriage through education, increasing public awareness, and strengthening legal protection for children to avoid underage marriage practices that are detrimental to their future.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Hukum; Dispensasi; Perkawinan; Indonesia.	Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan isu krusial dalam sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Dispensasi ini diberikan sebagai pengecualian yang memungkinkan anak di bawah usia minimal menikah, yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dispensasi dapat diajukan ke pengadilan agama (untuk muslim) atau pengadilan negeri (untuk non-muslim) dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan, serta dampaknya terhadap anak, terutama dalam aspek kesehatan, psikologi, dan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan di bawah umur seringkali berdampak negatif pada kehidupan anak, termasuk meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, putusnya pendidikan,

dan rendahnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi perkawinan anak melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak untuk menghindari praktik perkawinan di bawah umur yang merugikan masa depan mereka.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu elemen dasar dalam kehidupan manusia yang memiliki peranan krusial dalam membangun struktur sosial. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang bukan sekadar sebagai kontrak antara dua orang, melainkan sebagai institusi yang suci dan diatur oleh hukum syariat. (Hilmy and Toriqirrama, 2020). Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya persiapan fisik dan mental bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, serta menetapkan batas usia minimum untuk menjamin kesejahteraan mereka. Meskipun hukum menetapkan batasan usia untuk menikah, dalam praktiknya terdapat situasi di mana calon pengantin belum memenuhi syarat usia tersebut namun terpaksa melangsungkan pernikahan karena berbagai alasan. Untuk menangani keadaan ini, terdapat suatu mekanisme yang disebut dispensasi perkawinan. Dispensasi ini merupakan izin khusus yang diberikan oleh lembaga agama atau pengadilan untuk memungkinkan pernikahan di bawah usia yang ditentukan, dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Dalam konteks perkawinan, untuk mencapai keabsahan hukum, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat tersebut adalah batasan usia minimum bagi para calon pengantin. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun." (Nastangin, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Di Indonesia, fenomena pernikahan anak di bawah umur melalui proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dalam Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, di mana pada tahun 2021 terdapat 13.612 perkara permohonan dispensasi kawin, diikuti dengan 13.103 perkara pada tahun 2022, dan

meningkat menjadi 13.822 perkara pada tahun 2023. Permohonan dispensasi kawin menempati urutan keempat sebagai jenis perkara terbanyak yang diajukan di Pengadilan Agama, setelah perkara cerai gugat, cerai talak, dan itsbat nikah. (Hardayanti, Marluwi and Muzammil, 2023). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penting untuk memberikan perhatian yang lebih dalam proses pengadilan terkait kasus Dispensasi Kawin.

Hukum perdata Islam menetapkan bahwa dispensasi perkawinan harus diatur dengan teliti demi melindungi kepentingan dan kesejahteraan calon pasangan. Proses pengajuan dispensasi memerlukan alasan yang kuat dan harus melewati serangkaian pemeriksaan yang ketat oleh pengadilan agama. (Rohman, 2023). Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa dispensasi yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta tidak menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Biasanya, permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh wali calon pengantin atau oleh calon pengantin secara langsung. (Al Hasan and Yusup, 2021). Tahapan dalam proses ini meliputi pengumpulan bukti yang relevan untuk mendukung permohonan, evaluasi oleh pengadilan, dan pengambilan keputusan akhir yang didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap keadaan yang ada. Seringkali, pengadilan agama berperan sebagai pengatur keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur dispensasi perkawinan bagi calon pengantin di Indonesia. Dengan melakukan kajian terhadap berbagai kasus dan prosedur yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum perdata Islam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis fenomena dispensasi perkawinan di bawah umur di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi dan merangkum hasil penelitian sebelumnya, peraturan hukum, dan kebijakan terkait dengan dispensasi perkawinan anak. Kajian literatur dilakukan melalui pencarian dan analisis berbagai sumber sekunder yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga nasional dan internasional (seperti UNICEF dan Komnas Perlindungan Anak), serta undang-undang yang mengatur perkawinan di bawah umur di

Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian literatur ini meliputi: Pencarian Sumber Data: Dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan Portal Garuda, serta situs web lembaga pemerintahan dan organisasi non-pemerintah yang aktif dalam isu perlindungan anak. Seleksi Literatur: Sumber yang dipilih harus relevan dengan topik dispensasi perkawinan di bawah umur dan diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan keterkinian data. Sumber juga dipilih berdasarkan tingkat kredibilitasnya, dengan prioritas pada penelitian peer-reviewed dan laporan institusi resmi. Analisis Isi: Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti faktor penyebab dispensasi, dampak sosial dan kesehatan perkawinan anak, serta kebijakan hukum di Indonesia. Setiap sumber diklasifikasikan berdasarkan tema tersebut untuk melihat bagaimana faktor, dampak, dan pendekatan kebijakan bervariasi dalam berbagai konteks. Sintesis Temuan: Hasil analisis disintesis untuk merangkum kesenjangan penelitian yang ada, keefektifan kebijakan, serta potensi rekomendasi untuk pencegahan perkawinan anak. Proses ini juga melibatkan perbandingan dengan kebijakan dan rekomendasi internasional yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi dari Dispensasi Kawin

Dispensasi dapat diartikan sebagai pengecualian atau penyimpangan dari suatu peraturan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meskipun demikian, dispensasi nikah dapat diberikan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun, asalkan orang tua mereka mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama. (Abdawiyah *et al.*, 2023). Permohonan dispensasi untuk menikah dapat diajukan oleh calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun, calon mempelai wanita yang juga belum berusia 19 tahun, dan/atau orang tua dari calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua mereka.

Calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan secara bersamaan kepada Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukum tempat tinggal mereka. Pengadilan Agama akan mempertimbangkan pemberian dispensasi pernikahan setelah menerima keterangan dari orang tua, keluarga terdekat, atau wali yang bersangkutan. (Ahmad Rifai and Kartini,

2023). Dispensasi perkawinan diajukan secara sukarela dan hasilnya berupa penetapan. Jika Pemohon tidak merasa puas dengan penetapan tersebut, Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi sebagai langkah selanjutnya.

Untuk mendapatkan dispensasi, orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum cukup umur harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Proses pengajuan ini memerlukan persyaratan dokumen yang lengkap dan alasan yang jelas serta dapat diterima oleh hakim. Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kematangan emosional, kesiapan mental, serta faktor lingkungan dan keluarga. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak berdampak negatif pada masa depan anak yang bersangkutan. (Ismail, Rohman and Mohsi, 2020).

Alasan yang paling umum diajukan dalam permohonan dispensasi perkawinan adalah karena adanya kehamilan di luar nikah. Selain itu, alasan ekonomi, tradisi adat, serta faktor keamanan juga sering dijadikan pertimbangan. (Sukardi and Yonnawati, 2022). Dalam beberapa kasus, dispensasi diberikan untuk melindungi perempuan dari stigma sosial yang mungkin muncul. Meskipun demikian, hakim tetap perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan alasan-alasan ini agar dispensasi perkawinan tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan. (Anwar H, 2019).

Meskipun diberikan untuk alasan-alasan tertentu, dispensasi perkawinan sering kali membawa dampak yang signifikan bagi mereka yang terlibat, khususnya bagi anak di bawah umur. Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan stres, terutama ketika pasangan belum siap secara mental dan emosional. Dampak lainnya adalah berkurangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan berkembang secara pribadi. (Aris and Sabir, 2020). Dari sisi sosial, pernikahan dini dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, yang berdampak pada kesejahteraan anak di masa depan.

Pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia diatur dengan ketat melalui undang-undang untuk melindungi hak-hak anak. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan lainnya, pengadilan diharapkan dapat lebih selektif dalam memberikan izin ini. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya perlindungan anak dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. (Yusiyaka and Safitri, 2020). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan anak dan memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam kondisi yang sangat mendesak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi sosial untuk menekan angka dispensasi perkawinan dan mendorong masyarakat agar memahami pentingnya usia minimal menikah. Program edukasi dan kampanye kesadaran yang melibatkan masyarakat, sekolah, dan keluarga menjadi langkah penting dalam menekan angka pernikahan dini. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi remaja juga diharapkan dapat mengurangi angka permohonan dispensasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa anak-anak di Indonesia dapat menikmati masa remaja dengan penuh, sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan.

Analisis Dispensasi Perkawinan di Indonesia Perspektif Hukum Perdata Islam

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memutus, dan menetapkan permohonan dispensasi bagi individu yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri berwenang untuk pihak-pihak yang tidak beragama Islam. Dengan demikian, Pengadilan Agama berfungsi sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu, serta dalam menangani isu dispensasi kawin, tetap berpedoman pada proses dan prosedur hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menetapkan dispensasi perkawinan untuk mereka yang berusia di bawah umur. Dispensasi perkawinan merupakan jenis perkara perdata yang diajukan secara sukarela (permohonan). Karakteristik dari perkara sukarela ini menjadikannya berbeda dari perkara kontensius (gugatan). Karakteristik perkara voluntair, (Rachmatulloh and Syafiuddin, 2022) adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan ini bersifat egois, di mana isu yang diajukan oleh pemohon untuk diselesaikan hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi pemohon dan tidak melibatkan hak serta kepentingan pihak lain.
2. Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.
3. Bersifat satu pihak atau ex-parte. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Walaupun perkara voluntair sejatinya bukanlah perkara, undang-undang memberikan hak kepada Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Permohonan dispensasi kawin untuk anak di bawah umur yang

diajukan di pengadilan agama akan diproses melalui jalur persidangan. Sayangnya, tata cara pengadilan dalam menangani permohonan dispensasi kawin belum diatur dengan tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan yang ada. (Putra and Yunanto, 2023). Pedoman yang selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah Buku II yang berisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Dalam Buku II, terdapat ketentuan yang mengatur prosedur penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. (Ahmad N M and R. Zainul M 2024) adalah sebagai berikut:

1. Permohonan dispensasi untuk menikah diajukan oleh calon mempelai pria yang belum mencapai usia yang ditentukan untuk menikah, calon mempelai wanita yang juga belum memenuhi syarat usia, dan/atau orang tua dari calon mempelai tersebut kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah yang berada dalam wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua mereka.
2. Permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kolektif kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah di wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai tersebut.
3. Pengadilan Agama berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan setelah memperoleh informasi dari orang tua, kerabat dekat, atau wali yang bersangkutan.
4. Permohonan untuk dispensasi kawin dilakukan secara voluntari, dan hasilnya berupa penetapan. Jika pemohon tidak merasa puas dengan penetapan yang dikeluarkan, ia berhak untuk mengajukan upaya kasasi.

Pada tanggal 21 November 2019, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang berisi pedoman mengenai pengadilan permohonan dispensasi kawin, dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum dalam proses pengadilan permohonan tersebut. (Novita and Syofiarti, 2024). PERMA ini menyatakan dalam pertimbangannya bahwa anak adalah sebuah amanah dan karunia dari Tuhan, yang memiliki harkat dan martabat sebagai individu, serta berhak untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang setara.

PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. 17 Perma Nomor 5 tahun 2019 merupakan respon dari lahirnya Undang-undang

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perma ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah.

Adanya pedoman dipsensai perkawinan mempunyai tujuan tertentu, (Mansari and Rizkal, 2021) adalah untuk:

1. Mengimplementasikan prinsip-prinsip yang berfokus pada kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan tumbuh, penghargaan terhadap pandangan anak, penghormatan terhadap martabat manusia, larangan diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Menganalisis keberadaan paksaan yang mungkin menjadi latar belakang pengajuan permohonan dispensasi kawin.
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin dipengadilan.

Menurut Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019, pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah orang tua. Dalam situasi di mana orang tua bercerai, permohonan dapat diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua telah meninggal atau alamatnya tidak diketahui, maka permohonan dapat dilakukan oleh salah satu orang tua. Apabila kedua orang tua telah meninggal, dicabut hak asuhnya, atau tidak diketahui keberadaannya, wali yang berhak untuk mengajukan permohonan. Jika orang tua atau wali tidak dapat hadir, permohonan dapat diajukan melalui kuasa.

Dalam Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, terdapat ketentuan mengenai syarat administrasi untuk pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, yang meliputi: (1) Surat permohonan; (2) Fotokopi KTP orang tua atau wali; (3) Fotokopi Kartu Keluarga; (4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak; (5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri; (6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih bersekolah dari sekolah anak; (7) Surat Penolakan dari KUA.

Proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal di

Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim yang berwenang untuk menyidangkan perkara ini adalah hakim yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum, atau memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau memiliki pengalaman dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Jika di pengadilan tersebut tidak ada hakim yang memenuhi syarat, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dalam Pasal 11 PERMA No. 5 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Hakim wajib menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh anak selama persidangan. Di samping itu, Hakim dan Panitera Pengganti dilarang mengenakan atribut persidangan, seperti toga dan jas panitera, ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak.

Pada saat persidangan, Hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, Calon Suami/Isteri, serta Orang Tua/Wali dari Calon Suami/Isteri. Nasihat ini disampaikan dengan tujuan agar Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri dapat memahami berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pernikahan. (Ramelan and Nurtsani, 2024), halnya adalah:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak.
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.
3. Belum siapnya organ reproduksi anak.
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh anak yang meminta dispensasi kawin, calon suami atau istri, serta orang tua atau wali dari calon suami atau istri. Jika hakim tidak melaksanakan kewajiban ini dan/atau tidak memperhitungkan keterangan yang ada dalam penetapan, maka penetapan tersebut akan menjadi batal demi hukum.

Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan dapat disebabkan oleh sejumlah alasan. (Sri Murni and Sri Purwaningsih, 2022), yaitu:

1. Kehamilan yang terjadi di luar ikatan pernikahan serta perilaku pergaulan bebas di kalangan anak muda yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah menjadi salah satu alasan utama yang dipertimbangkan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, demi melindungi kepentingan anak.

2. Kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak mereka muncul akibat hubungan yang terlalu dekat dengan lawan jenis, serta untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Pertimbangan ini menjadi alasan bagi orang tua untuk lebih memilih menikahkan anak mereka, meskipun usia anak tersebut belum memenuhi syarat untuk menikah.
3. Salah satu alasan yang mendasari fenomena ini adalah tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat. Faktor ekonomi sering kali menjadi pendorong di balik terjadinya perkawinan di bawah umur. Banyak yang beranggapan bahwa menikahkan anak dapat menjadi solusi untuk meringankan beban tanggung jawab ekonomi keluarga.

Alasan-alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua dari pihak pria dan/atau pihak wanita berhak mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Istilah "alasan sangat mendesak" merujuk pada situasi di mana tidak ada alternatif lain dan perkawinan harus dilaksanakan dengan sangat terpaksa. Istilah bukti-bukti pendukung yang cukup mengacu pada dokumen yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang, serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung klaim orang tua mengenai urgensi pelaksanaan perkawinan tersebut.

Dalam memahami redaksi teks tentang pengertian bukti-bukti pendukung yang cukup, terdapat dua elemen yang harus dipenuhi. Pertama, bukti yang menunjukkan bahwa anak atau calon mempelai berusia di bawah umur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, diperlukan surat keterangan dari tenaga kesehatan. Kedua elemen ini memiliki posisi yang sama dan setara. Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak ada, maka bukti pendukung untuk keadaan yang sangat mendesak tidak akan terpenuhi.

Sebelum menetapkan keputusan, Ketua Majelis perlu melakukan pertimbangan mengenai kelayakan permohonan tersebut untuk dikabulkan. Pertimbangan ini menjadi acuan bagi Majelis Hakim, (Sudarmaji, 2021) adalah sebagai berikut: Pertama, pemohon. Majelis Hakim dalam sidang akan menilai kelayakan orang yang mengajukan permohonan dispensasi. Kedua, alasan. Majelis Hakim akan meminta penjelasan mengenai alasan yang diajukan oleh anak pemohon dan akan memeriksa kesesuaian antara alasan tersebut dengan yang tertulis dalam surat permohonan. Apakah terdapat kesamaan antara alasan anak pemohon dan pemohon. Ketiga, larangan perkawinan. Penting untuk menentukan

apakah calon suami dan istri menghadapi halangan dalam melangsungkan pernikahan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Keempat, kemaslahatan dan kemudharatan. Ketika dua orang menjalin hubungan cinta dan terlibat dalam aktivitas seksual di luar ikatan pernikahan yang berujung pada kehamilan, Pengadilan akan cenderung mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan. Kekhawatiran muncul bahwa jika mereka tidak menikah, hal ini dapat menambah dosa dan berpotensi menimbulkan pernikahan tidak resmi yang akan mengganggu proses hukum yang akan datang serta hak-hak hukum anak yang dilahirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, perempuan yang hamil tanpa suami sering kali akan mengalami penghinaan dan pengucilan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti isu hukum mengenai dispensasi pernikahan di Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan dispensasi dalam kasus pernikahan anak. Dispensasi nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memungkinkan pengecualian usia minimum menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan alasan tertentu dan melalui persetujuan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan beberapa poin penting:

Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi: Meskipun ketentuan tentang batas usia perkawinan telah diperketat, praktik dispensasi masih cukup marak di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum yang bertujuan menunda usia pernikahan dengan kondisi sosial yang mendorong praktik perkawinan anak, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan rendah.

Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, dan Budaya: Faktor sosial, ekonomi, dan budaya sangat berpengaruh dalam praktik pengajuan dispensasi nikah. Tekanan sosial dan norma budaya yang memperbolehkan atau mendorong pernikahan pada usia muda sering kali menjadi alasan pengajuan dispensasi. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit mendorong beberapa keluarga untuk menyetujui pernikahan anak demi mengurangi beban ekonomi keluarga.

Peran Pengadilan dan Konsistensi Penegakan Hukum: Penelitian ini juga menyoroti peran pengadilan dalam memberikan atau menolak permohonan dispensasi. Keputusan

pengadilan sering kali bergantung pada interpretasi hakim, yang dapat beragam tergantung pada kasus per kasus. Kurangnya pedoman yang konsisten dalam menilai kelayakan permohonan dispensasi membuat hasil pengadilan menjadi tidak seragam, menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Dampak Negatif Dispensasi terhadap Anak: Dispensasi pernikahan berdampak negatif terhadap perkembangan anak, terutama anak perempuan, yang rentan terhadap risiko kesehatan, keterbatasan akses pendidikan, serta peluang ekonomi yang lebih rendah. Hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka.

Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan analisis ini, disarankan adanya pembaruan dalam mekanisme pengajuan dan penetapan dispensasi nikah, termasuk pelatihan khusus bagi hakim mengenai dampak sosial pernikahan dini serta penilaian kasus dispensasi yang lebih ketat. Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik mengenai dampak pernikahan anak perlu ditingkatkan, dengan melibatkan komunitas lokal dan lembaga pendidikan untuk mengubah norma sosial terkait usia perkawinan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan mengenai dispensasi nikah di Indonesia masih memerlukan penegakan yang lebih konsisten dan didukung oleh pendekatan preventif berbasis pendidikan dan sosialisasi. Hal ini penting untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan dan melindungi hak serta masa depan anak-anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdawiyah, M.J. *et al.* (2023) 'Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur', *Jurnal Yustitia*, 24(1), p. 24. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i1.1967>.
- Ahmad N M and R. Zainul M (2024) 'Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia)', *JOSH: Journal of Sharia*, 3(2), pp. 141–151. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i02.930>.
- Ahmad R and Kartini, L. (2023) 'Proses Hukum Dispensasi Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Oleh Kantor Urusan Agama', *Unizar Law Review*, 6(2), p. 56. <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.59>.
- Anwar H (2019) 'Kajian Kritis Terhadap Hukum Perdata (Kuhperdata) Dalam Aspek Filosofis', *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), pp. 20–31. <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.641>.
- Aris and Sabir, M. (2020) 'Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia',

- DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(2), pp. 283–295. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608>.
- Hardayanti, S., Marluwi, M. and Muzammil, S. (2023) 'Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Nanga Pinoh Pada Tahun 2020', *Al-Usroh*, 3(1), pp. 119–131. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i1.938>.
- Al Hasan, F.A. and Yusup, D.K. (2021) 'Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), pp. 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Hilmy, A.A.M. and Toriqirrama, F. (2020) 'Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Syariah', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), pp. 79–90. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13108>.
- Ismail, M.U., Rohman, M.M. and Mohsi, M. (2020) 'Taqnīn Al-Ahkām (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), pp. 85–109. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.
- Mansari, M. and Rizkal, R. (2021) 'Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), p. 328. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.
- N, N. (2020) 'Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Pernikahan', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), pp. 89–108. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.89-108>.
- Novita, N. and Syofiarti (2024) 'Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok', *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2), pp. 110–119. <https://doi.org/10.60034/wwc40n87>.
- Putra, Y.A.D. and Yunanto, Y. (2023) 'Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), pp. 457–466. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403>.
- Rachmatulloh and Syafiuddin, C. (2022) 'Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), pp. 1–15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>.
- Ramelan, R. and Nurtsani, R. (2024) 'Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), pp. 11–27. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>.
- Rohman, M. (2023) 'Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), pp. 556–571. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677>.
- Sri M and S. Purwaningsih (2022) 'Penerapan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1(2), pp. 128–149. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.1282>.

- Sudarmaji, W. (2021) 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo)', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), pp. 131–144. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3068>.
- Sukardi, D.H. and Yonnawati, Y. (2022) 'Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil Dan Materiil', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), pp. 221–234. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1964>.
- Yusiyaka, R.A. and Safitri, A. (2020) 'Pendidikan Keluarga Responsif Gender', *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 3(1), p. 232. <https://doi.org/10.32832/oborpenmas.v3i1.2985>.